

ADMINISTRASI – KEPENDUDUKAN - PENYELENGGARA

2016

PERDA KOT.SMI. NO. 4, LD NO. 4. LL SETDA KOT. SMI: 69 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan kembali dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 9 Tahun 1992, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 12 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 2 Tahun 2007, PP No. 37 Tahun 2007, PP No. 54 Tahun 2007, PERPRES No. 25 Tahun 2008, PERPRES No. 26 Tahun 2009, PERDA KOT.SMI No. 15 Tahun 2000, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI No. 13 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 16 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 7 Tahun 2014;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak Dan Kewajiban Penduduk, Penyelenggara Dan Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Data Dan Dokumen Kependudukan, Pencatatan Sipil, Hak Akses Dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk, SIAK, Pelaporan, Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Dalam Keadaan Darurat Dan Luar Biasa, Pendanaan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juli 2016;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata Penduduk, KK, dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah;